



Rencana Strategis

RENSTRA

Perubahan

Sat. Pol. PP & PMK Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Harapan kami dengan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini dapat menjadi pedoman atau kerangka dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng periode 2016-2021 yang mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran sehingga dokumen ini dapat tersusun dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Soppeng pada umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

Kepala Sat. Pol. PP dan PMK

HAMZAH, S. Sos., M. Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. : 19621231 198602 1 067



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar/Bagan	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VIII PENUTUP	64



Daftar Tabel

Tabel 2.2.1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.2.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)	11
Tabel 2.2.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural (PNS)	11
Tabel 2.2.4 Data Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.2.5 Indikator Kinerja Pelayanan SKPD	13
Tabel 2.2.6 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal	15
Tabel 2.2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng	17
Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21
Tabel 3.1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Perangkat Daerah	38
Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan	41
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Prangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD	57
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Prangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	58
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Prangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra	60
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Prangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran SPM	62



Daftar Gambar/Bagan

Bagan 1. 1	Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan	3
Bagan 2. 1	Struktur Organisasi	9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Renstra ini berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Selanjutnya Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperlukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya dan agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi riil yang dihadapi. Perubahan Renstra ini dilakukan karena adanya perubahan data dasar sehingga perlu dilakukan perubahan target-target kinerja. Selain itu masih ditemukan beberapa kelemahan terkait penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang dianggap belum memenuhi kriteria SMART.




Proses penyusunan Perubahan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

- Tahap Pertama :
 - Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 - Tahap Kedua :
 - Menyusun rancangan awal perubahan Renstra Perangkat Daerah – Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Awal Perubahan RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.
- Langkah-langkah penyusunan perubahan Renstra diuraikan sebagai berikut :
1. Menerima secara resmi rancangan awal perubahan RPJM Daerah dari Kepala Bappelitbangda;
 2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;
 3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analysis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Perangkat Daerah, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal Perangkat Daerah, SDM, Peralatan, Kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya;



5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dalam memperhatikan rencana tata ruang;
7. Hal tersebut di atas menjadi muatan dalam rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya diibahas dalam Forum Renstra Perangkat Daerah, kemudian disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Soppeng. Sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang RPJMD. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut:

*Bagan 1. 1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan*





1.2 Landasan Hukum

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 disusun dengan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.



10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, terutama yang terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Soppeng dan untuk menyatukan persepsi dan gerak langkah dalam mewujudkan budaya sosial kemasyarakatan yang demokratis, keamanan dan



ketertiban dalam masyarakat, pemerataan akses pemerintah serta peningkatan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan asas keterbukaan.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara spesifik adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan secara terpadu, terarah dan teratur.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (outcomes).
4. Menjadi media komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Memberikan acuan yang jelas dalam rangka menentukan arah kebijakan dan strategi, khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan mendekatkan pelayanan kebakaran kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra SKPD 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng disusun secara sistematik.

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2016-2021.

Bab II berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang



telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra perangkat daerah ini.

Bab III berisi identifikasi pemahaman berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi , misi dan program Bupati dan Wakil Bupati serta penentuan isu-isu strategis. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan renstra K/L dan renstra. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kejalan lingkungan hidup strategis. Penentuan isu-isu strategis. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab IV berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun tencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI berisi indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng.

Bab VII berisi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VIII berisi hasil – hasil yang diperoleh dari kegiatan – kegiatan perumusan rancangan renstra perangkat daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan renstra perangkat daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka Pemerintah Daerah dalam hal ini membuat suatu produk Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Sub urusan Kebakaran, serta urusan Satuan Polisi Pamong Praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
 - 1. Subag. Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subag. Keuangan
 - 3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan



2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Kebakaran :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran

*Bagan 2. 1
Struktur Organisasi*



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi serta seluruh staf.

Staf/Personil tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme, proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memegang teguh prinsip, antara lain :

➤ Sederhana

Prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah untuk masyarakat yang meminta pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang ataupun berbelit-belit.

➤ Jelas dan pasti

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan serta informasi mengenai sarana penunjangnya digambarkan secara jelas dan pasti.

➤ Aman

Proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

➤ Terbuka

Penginformasian instrument pelayanan dilaksanakan secara terbuka.

➤ Efisien

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang diberikan.

➤ Ekonomis

Tidak dikenakan biaya, atau pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

➤ Adil dan merata

Cakupan jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

➤ Tepat waktu

Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat digolongkan berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, golongan serta diklat struktural, yaitu :

**Tabel 2.2.1
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	43
3	Golongan II	13
4	Golongan I	-
5	Non PNS	488
	Jumlah	550

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Semester I Tahun 2018)

**Tabel 2.2.2
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	7
2	Sarjana (Strata 1, D IV)	44
3	Diploma (D II & D III)	-
4	SMA	11
5	SMP	-
6	SD	-

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Semester I Tahun 2018)

**Tabel 2.2.3
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural (PNS)**

No	Diklat Struktural	Jumlah (Orang)
1	Spama (Diklat Pim III)	2
2	Adum (Diklat Pim IV)	10

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Semester I Tahun 2018)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.2.4
Data Sarana dan Prasarana**

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan dinas bermotor perorangan - Station Wagon	2	Unit	
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Truck + Attacment (Dalmas) - Mobil Pick Up Patroli	1 1	Unit Unit	
3	Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Damkar - Mobil Ambulance	10 1	Unit Unit	
4	Kendaraan Bermotor Khusus			



	Sepeda Motor	12	Unit	
5	Alat Angkut Apung Bermotor	2	Unit	Rusak Berat
6	Alat Ukur Universal	2	Unit	
7	Alat Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi - Mesin Kompresor - Peralatan Las Listrik - Mesin Cuci Mobil	10 1 1	Unit Unit Unit	
8	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17	Jenis	
9	Alat Kantor Lainnya	7	Unit	
10	Mebeulair	118	Jenis	
11	Alat Pengukur Waktu Jam Elektronik	5	Unit	
12	Alat Pendingin	16	Unit	
13	Alat Dapur	43	Jenis	
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	12	Jenis	
15	Alat Pemadam Kebakaran	72	Jenis	
16	Personal Komputer	19	Unit	
17	Personal Komputer Mainframe	1	Unit	
18	Peralatan Mini Komputer	3	Unit	
19	Peralatan Personal Komputer	13	Unit	
20	Peralatan Jaringan	4	Unit	
21	Meja Kerja Pejabat	2	Buah	
22	Peralatan Studio Visual	9	Unit	
23	Alat Komunikasi Telepon / Handy Talky	94	Unit	
24	Alat Keamanan	44	Jenis	
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10	Unit	
26	Alat – alat Besar Darat - Mesin Prosesor	1	Unit	
27	Electric Generating Set	2	Set	
28	Perkakas Bengkel Service	2	Set	
29	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis (Kotak P3K)	4	Unit	
30	Bangunan Pelengkap Air Bersih / Hydrant	5	Unit	

Sumber Data : Pengurus Barang (Kondisi Semester I Tahun 2018)

2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan khususnya pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2017, terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan.

Tabel 2.2.5
Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Angka kriminalitas yang tertangani	-	100%	-	100	100	-	-	-	17.30	11.93	-	-	-	0.17	0.12	-	-	-	
2	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	-	100%	-	100	100	-	-	-	38.30	68.49	-	-	-	0.38	0.68	-	-	-	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	100%	-	100	100	-	-	-	-	71.23	-	-	-	0	0.71	-	-	-	
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	-	100%	-	100	100	-	-	-	35.33	58.88	-	-	-	0.35	0.59	-	-	-	
5	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	100%	-	100	100	-	-	-	59.09	71.43	-	-	-	0.59	0.71	-	-	-	
6	Persentase penegakan Perda	-	100%	-	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik		100%	-	100	100	-	-	-	100	100					1	1			
8	Jumlah razia gabungan termasuk patroli		365 Kali	-	365	365	-	-	-	365	365	-	-	-	1	1	-	-	-	
9	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan Damkar		100%	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1	1	-	-	-	
10	Jumlah kecamatan sadar bencana		8 Kec	-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	1	1	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	-	8 Kec	-	8	8	-	-	-	8	8	-	-	-	1	1	-	-	-	
12	Percentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	-	100%	-	100	100	-	-	-	NA	100	-	-	-	NA	1	-	-	-	
13	Percentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-	100%	-	100	100	-	-	-	96.02	99.49	-	-	-	0.96	0.99	-	-	-	
14	Percentase aparatur yang berkinerja sangat baik	-	100%	-	100	100	-	-	-	NA	77.42	-	-	-	NA	0.77	-	-	-	
15	Jumlah penegakan PERDA	-	100%	-	46	48	-	-	-	48	80	-	-	-	1.04	1.67	-	-	-	
16	Percentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan																			
17	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	-	100%	-	100%	100%	-	-	-	59.09	71.43	-	-	-	59.09	71.43	-	-	-	
18	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS			Ada	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		NA	NA	-	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA	-	-	-	
20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		100%	100%	-	-	-	-	100%	100%				100%	100%				



Tabel 2.2.6
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%			NA	NA	-	-	-	NA	NA	-	-	-	NA	NA	-	-	-
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%			100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%			




Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun 2017 di atas, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, hanya 9 (sembilan) diantara yang telah mencapai target dan 12 (dua belas) indikator lainnya tidak dapat mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pelayanan.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada periode 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Soppeng

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Belanja Tidak Langsung	2,917,084,937	3,851,614,400					2,858,311,065	3,331,173,646			0.98	0.86					467,264,731.50	236,431,290.50			
Belanja Langsung																					
- Belanja Pegawai	135,450,000	69,230,600					135,450,000	69,143,000			1.00	1.00					(33,109,700.00)	(33,153,500.00)			
- Belanja Barang dan Jasa	2,797,636,880	6,289,007,621					2,736,438,950	6,075,114,038			0.98	0.97					1,745,685,370.50	1,669,337,544.00			
- Belanja Modal	69,600,000	3,244,333,080					63,901,000	3,238,347,900			0.92	1.00					1,587,366,540.00	1,587,223,450.00			



Dilihat dari tabel di atas, berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang di rencanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan karena faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran maupun realisasinya minus. Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

- Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Analisa Lingkungan Internal (ALI)


- Kekuatan (Strength)

1. Dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 pasal yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu pasal 255,256 dan 257.
2. Pengembangan organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
3. Komitmen mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Dukungan sarana dan prasarana
5. Jumlah sumber daya manusia Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Adanya dukungan dan perhatian pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan personil

- Kelemahan (Weakness)



1. Kurangnya koordinasi dan instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
 2. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang masih bervariasi di daerah sehingga aparat Linmas belum terkoordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di lingkungan masyarakat
 3. Terbatasnya jumlah personil Sat POL PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
 4. Rendahnya pemahaman Anggota Sat Pol PP terhadap materi peraturan daerah yang menjadi obyek penegakan
 5. Kurang tersedianya secara lengkap dan akurat peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang menjadi obyek penegakan
 6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Apratur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 7. Terbatasnya sumber daya pembiayaan pembangunan baik yang bersumber dari APBN, PHLN, APBD, dalam pendistribusianya kepada SKPD
 8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain Pos pengamanan terpadu, Kendaraan Operasional, Alat komunikasi (Hendy Talky), dan sarana pendukung tugas operasional lainnya.
- b. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)
- Peluang (Opportunity)
 1. Adanya peraturan perundang – undangan pusat yang mengatur secara khusus pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP
 2. Adanya budaya masyarakat Soppeng yang kuat
 3. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban
 4. Terjadinya hubungan koordinasi yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan Polres Soppeng dan Kodim 1423 Soppeng
 - Ancaman (Treats)



1. Meningkatnya suhu politik
2. Tingginya biaya hidup
3. Tingginya tingkat pengangguran
4. Kenaikan Harga BBM dan Daya Listrik yang mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan melihat capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 71,23%	Partisipasi Masyarakat dan anggota linmas serta PPNS belum maksimal	Kurangnya kapasitas dan kemampuan anggota linmas dan PPNS
		Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketentraman	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Tingkat pelanggaran perda masih tinggi	Implementasi penegakan perda belum optimal	Kurangnya kapasitas dan profesionalisme anggota sat pol pp
3	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum	Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan	Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
4	Keterlambatan penanganan bahaaya kebakaran dengan melihat capaian kinerja sebesar 71.43%	Jarak ke lokasi kebakaran	Masih kurang Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan sarana prasarana pencegahan bahaaya kebakaran

Tabel 3.1.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
I	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1.1	Angka kriminalitas yang tertangani	Belum Tercapai	Belum maksimalnya kinerja PPNS untuk membantu kepolisian dalam membuat BAP dan masih banyaknya kejadian dalam proses di pihak kepolisian	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.2	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Belum Tercapai	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	
1.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Belum Tercapai	Kurangnya kapasitas dan profesionalisme anggota sat pol pp	
1.4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Belum Tercapai	Masih adanya daerah yang belum terjangkau wilayah manajemen kebakaran	
1.5	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum Tercapai	Masih banyak hambatan dalam proses pemadaman	
1.6	Persentase penegakan Perda	Sesuai		Adanya manajemen pengaturan jadwal penegakan dan pengawasan Perda
1.7	Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik	Sesuai		Penempatan Pos, Personil Damkar dan Mobil Pemadam Kebakaran di Kecamatan
1.8	Jumlah razia gabungan termasuk patroli	Sesuai		Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
1.9	Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan Damkar	Sesuai		Adanya penempatan pos dan mobil pemadam kebakaran di setiap



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
					kecamatan
1.10	Jumlah kecamatan sadar bencana	Sesuai			Tersedianya anggaran khusus penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.11	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Sesuai			Tersedianya anggaran khusus penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.12	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Sesuai			Tersedianya anggaran yang memadai
1.13	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Belum Tercapai		Adanya beberapa sarana dan prasarana kantor yang memasuki masa aktif	
1.14	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	Belum Tercapai		Kurangnya kerjasama dan kekompakkan antara sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.15	Jumlah penegakan Perda	Melampaui		Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda	
1.16	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	Sesuai		Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI dan tersedianya anggaran yang cukup	



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.17	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	Belum tercapai		Masih adanya daerah yang belum terjangkau dalam wilayah manajemen kebakaran
1.18	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Belum tercapai		Kurangnya pemahaman aparat Sat. Pol. PP dalam pembuatan PERDA
1.19	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Belum tercapai		Tidak adanya data
1.20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sesuai	Kesigapan personil pemadam kebakaran dalam pencegahan bahaya kebakaran	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itulah, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Soppeng, sehingga bermuara pada terciptanya Kabupaten Soppeng yang lebih baik.

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"



Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”, dan terdapat dua pokok visi yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

1. **Pemerintahan yang melayani;** bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. **Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani**
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani.

Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian



dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.



5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setara rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia,



diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran adalah :

1. Pencapaian *Misi ke – 3* : Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Dengan program :

- a. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- b. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban.
- c. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota
- d. Program perlindungan masyarakat
- e. Program pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : Pemerintahan yang melayani dan lebih baik



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public	Kurang optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, masih minimnya tenaga PPNS, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi satuan perlindungan masyarakat	Adanya PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri 84 Tahun 2014
	a. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran b. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban c. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota d. Program perlindungan masyarakat e. Program pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Masih kurang Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah di review, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Soppeng adalah mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.


Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau



program. KLHS memuat kajian antara lain; 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah instansi yang menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas dan fungsi menegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetapi dalam perkembangan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Soppeng, citra Sat Pol PP di mata masyarakat megalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tindakan – tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang kadang kurang Profesional dan Kurang Simpatik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Isu lain yang dianggap penting adalah masuknya fungsi Perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Dilain pihak Isu Gender yang




sering mengemukakan dari sisi kesenjangan Sumber Daya Manusia Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang belum responsif gender. Keseluruhan isu – isu strategis yang telah diuraikan secara sederhana dirasakan belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan sehingga isu – isu tersebut menjadi dasar pertimbangan perumusan strategis.

Isu – isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam penyusunan perumusan strategis untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur bidang Polisi Pamong Praja

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik, akan tetapi, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP dan PMK sangat jauh dari sosok ideal, dengan kata lain belum optimal, yang tantangannya menggambarkan Aparatur Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai Standar Operasional Prosedur yaitu Menjunjung Tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma – Norma Sosial Lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya tanggapan miring dari masyarakat terhadap sosok Aparat Polisi Pamong Praja tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat di suguh aksi – aksi represif, namun terkesan arogan dari Aparat Daerah tersebut saat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan persuasif dan humanis. Penertiban pandangan kaki lima, penertiban pekerja seks komersial dan gelandangan, yang sering berujung bentrok fisi, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Sat Pol PP, sekalipun tindakan – tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Sat Pol PP, sebagai penegak hukum non yustisi di daerah, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap Aparat Sat Pol PP sebagai aparat yang Kasar, Aarogan, Penindasan masyarakat kecil, serta sebutan – sebutan lain yang tidak enak



dirasakan dan didengar, termasuk peran media massa sering menyampaikan informasi dengan berita – berita sensasional, sehingga mengambarkan informasi yang tidak seimbang tentang Sat Pol PP.

Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Sat Pol PP memang perlu diakui bahwa saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Sat Pol PP baik secara kualitas masih rendah, sehingga Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng mendorong jajaran Pemda untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Sat Pol PP guna meningkatkan Profesionalisme melalui upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah – Peraturan Bupati yang ditegakkan;
- b. Menguasai dan memahami protap operasional;
- c. Menguasai dan memahami administrasi penegakan Perda dan Perbup
- d. Berpedoman pada prinsip kejujuran, kecerdasan dan kesetiaan.

Untuk mengatasi isu – isu yang berkembang, maka Aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki maupun Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan perlu diberi pembinaan secara terus menerus, termasuk rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja yang responsif gender, selanjutnya melaksanakan rapat – rapat koordinasi yang intens, Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan serta dukungan peralatan dan perlengkapan keamanan yang memadai.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjadi penting dan signifikan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) sekaligus dibangun kesamaan pandangan dan persepsi serta kesamaan persepsi dan langkah – langkah sinergis seluruh perangkat daerah dengan komponen masyarakat yang ada di daerah (public participation) agar Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas hendaknya bersikap dan bertindak secara profesional dengan mengedepankan persuasif dan humanis yaitu



menghindari “penggunaan kekerasan” dan diarahkan kepada cara – cara yang lebih manusiawi yaitu menggunakan hati nurani dengan mengedepankan jiwa dan semangat kepamongan, bersikap tegas, lugas dan profesional serta tegas dalam pengambilan keputusan. Upaya penindakan yang dilakukan utamanya harus ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam pemahaman Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Seiring dengan terbitnya Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Merupakan momentum strategis untuk melakukan revitalisasi, reposisi dan restrukturisasi terhadap eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang lebih profesional. Saat ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan peran dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional untuk mencegah dini dan menyelesaikan berbagai gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

3. **Tingginya gangguan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat**
Masalah ketentraman dan ketertiban umum merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian, mengingat situasi dan kondisi saat ini sangat rentang terjadinya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahkan apabila eskalasinya meningkat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan baik yang bersifat regional maupun nasional, antara lain (1) Isu sosial, budaya, agama dan terorisme, (2) Pesta demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif, (3) Pengedaran gelap narkoba, (4) isu begal (geng motor). Langkah-langkah strategis secara bersama untuk mengatasinya antara lain (1) Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi



dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (2) Menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya TNI/Polri dalam mendukung situasi kamtibmas yang kondusif, (3) Mengoptimalkan peran serta pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (4) Meningkatkan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, (5) Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Rendahnya kesadaran dan upaya swadaya masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial

Peran dan fungsi perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi bagian dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk diprediksi. Sehingga memerlukan deteksi dini dan solusi agar masyarakat dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial masyarakat melalui forum komunikasi dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain penanganan Pemilu dan Pemilukada serta penanganan bencana dan pengungsi.

5. Masih belum terpenuhinya secara keseluruhan Response Time Rate pada Wilayah Manajemen Kebakaran

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan salah satu dasar pokok perencanaan sistem penanggulangan kebakaran di suatu wilayah yang menentukan efektivitas pemadaman. Konsep WMK dirancang untuk mendukung tercapainya sistem penanggulangan kebakaran yang efektif yang ditentukan melalui tingkat waktu



tanggap (Response Time Rate) dan bobot serangan (weight of attack). Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah total waktu dari saat menerima berita kebakaran, pengiriman pasukan dan sarana pemadaman kebakaran ke lokasi sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadam kebakaran. Untuk kondisi Indonesia waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tanggap adalah :

- a. Sistem pemberitahuan kejadian kebakaran untuk menjamin respon yang tepat
- b. Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran
- c. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada
- d. Perjalanan petugas dan kendaraan pemadam menuju ke lokasi kebakaran

Untuk menjamin kualitas bobot serangan dan respons time rate yang tepat termasuk unsur jarak atau aksesibilitas, maka ditentukan sektor-sektor pemadam kebakaran dalam setiap WMK. Secara kuantitas disebutkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindung.



BAB IV

TUJUAN DAN

SASARAN

4.1 Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.2 Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan
- c. Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran		Percentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik	100	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	n/a	357,15	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten	n/a	71,23	72	73	74	75
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	n/a	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Percentase patroli petugas Sat. Pol. PP	n/a	100	100	100	100	100
			Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	38,30	38,30	68,49	68,49	68,49	68,49
3	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung		Percentase aparatur yang berkinerja sangat baik	n/a	100	100	100	100	100



penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Percentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	n/a	n/a	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----





BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi


Dalam mencapai tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan mengoptimalkan armada dan pos pemandam kebakaran
- b. Memperkuat sosialisasi dan sistem pelaksanaan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
- c. Mengembangkan sinergi dengan masyarakat dan stakholder terkait dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
- d. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai
- f. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja
- g. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai

5.2. Kebijakan

Dari strategi yang dikemukakan di atas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan kepada masyarakat dalam hal pencegahan bahaya kebakaran dan pengadaan sarana dan prasarana Damkar sesuai kebutuhan
- b. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dan pembinaan PPNS
- c. Peningkatan cakupan pelaksanaan patroli wilayah dan mengaktifkan kegiatan pengamanan swakarsa
- d. Peningkatan pelayanan kepegawaian
- e. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
- f. Pelaksanaan pelatihan



- g. Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
- h. Pemeliharaan sarana perkantoran
- i. Inventarisasi sarana dan prasarana


Rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik			
Misi-3	Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Melaksanakan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan Mengoptimalkan armada dan pos pemadam kebakaran	Pembinaan kepada masyarakat dalam hal pencegahan bahaya kebakaran dan Pengadaan sarana dan prasarana Damkar sesuai kebutuhan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Memperkuat sosialisasi dan sistem pelaksanaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan pembinaan PPNS
		Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Mengembangkan sinergi dengan masyarakat dan stakholder terkait dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Peningkatan cakupan pelaksanaan patroli wilayah dan mengaktifkan kegiatan pengamanan swakarsa
3	Meningkatkan Kinerja Aparatur Dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mengoptimalkan penggunaan sistem imformasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pelayanan kepegawaian ➤ Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan ➤ Pelaksanaan pelatihan ➤ Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan



		<p>penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran➤ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai	<p>➤ Pemeliharaan sarana perkantoran</p> <p>➤ Inventarisasi sarana dan prasarana</p>
--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 (lima) Tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan pada tabel berikut :
















BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-sekurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM				81.25	81.5	81.75	82		82
2	IKM atas ketertiban umum				81.25	81.5	81.75	82		82
3	Angka kriminalitas yang tertangani	16.92	17.3	11.93	12	12.07	12.14	12.21		12.21

RUMUS :

- IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM : Hasil Survey
- IKM atas ketertiban umum : Hasil Survey
- Angka kriminalitas yang tertangani =
$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$



Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka kriminalitas yang tertangani		17.30	11.93	12	12.07	12.14	12.21	12.21
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		38.30	68.49	68.49	68.49	68.49	68.49	68.49
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	n/a		71.23	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		35.33	58.88	58.80	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		59.09	71.43	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Persentase Penegakan PERDA	n/a		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

RUMUS :

$$\text{- Angka kriminalitas yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{- Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)} = \frac{\text{Jumlah petugas Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$$

$$\text{- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat}} \times 100$$

$$\text{- Cakupan pelayanan bencana kebakaran} = \frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100$$



- Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) =

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100$$

- Persentase penegakan PERDA = $\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100$



Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		Tahun 0	Realisasi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten		n/a	71.23%	72%	73%	74%	75%	75%	
2	Cakupan penegakan Perda dan Perkada		n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase patroli petugas Sat. Pol. PP		n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk		38.30%	38.30%	68.49%	68.49%	68.49%	68.49%	68.49%	68.49%
5	Jumlah kecamatan yang sadar bencana		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec
6	Persentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah		n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RUMUS

- Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten =
$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat}} \times 100$$

- Cakupan penegakan Perda dan Perkada =
$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda atau Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda atau Perkada yang dilaporkan}} \times 100$$

- Persentase patroli petugas Sat. Pol. PP =
$$\frac{\text{Jumlah patroli yang dilaksanakan dalam 1 tahun}}{365 (\text{jumlah hari dalam 1 tahun})} \times 100$$



- Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk = $\frac{\text{Jumlah petugas Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
- Persentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik = $\frac{\text{Jumlah kebakaran yang tertangani dengan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan kasus kebakaran}} \times 100$
- Persentase apparatur yang berkinerja sangat baik = $\frac{\text{Jumlah apparatur yang berkinerja sangat baik}}{\text{Jumlah keseluruhan apparatur}} \times 100$
- Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah =
$$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja IKU}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100$$



Tabel 7.4
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SPM

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rumus


- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada =

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah Penduduk yang terkena penegakan hukum perda dan perkada}} \times 100$$

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran =

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah Penduduk yang menjadi korban kebakaran}} \times 100$$





BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 ini merupakan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Pada dasarnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 ini merupakan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Namun demikian, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target kinerja yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016-2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target Kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dalam mencapai visi, misi serta tujuannya.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng serta berpedoman pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dalam



menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

Kepala Satuan Pol. PP dan PMK

HAMZAH, S. Sos., M. Si.-

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19621231 198602 1



TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Soppeng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran				Percentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik		100		100		100		100		100		100		100			
	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		n/a		357.15		100		100		100		100		100			
			Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		20%		30%		40%		50%									
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		12.50	59.09	71.43		80		100		100		100		100		25,391,976	
						4,276,954		3,285,403		5,015,979		2,813,640		5,000,000		5,000,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
			Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah personil Damkar yang bersertifikat			-	-	-	-	-	2 Orang	60,000	2 Orang	50,000	2 Orang	50,000	6 Orang	160,000			
			Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan		8 Kec	20,000	8 Kec	30,978	8 Kec	22,337	8 Kec	18,974	8 Kec	40,000	8 Kec	40,000	8 Kec	172,289			
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran		14 Jenis	3,111,474	12 Jenis	3,044,575	16 Jenis	3,694,042	9 Jenis	218,416	10 Jenis	1,900,000	15 Jenis	1,900,000	62 Jenis	13,868,507			
			Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran		100%	1,145,480	100%	159,850	174 Orang	1,299,600	221 Orang	2,516,250	245 Orang	2,800,000	269 Orang	2,800,000	269 Orang	10,721,180			
			Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	Jumlah dokumen			-	1 Dokumen	50,000	-	-	-	-	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	50,000	3 Dokumen	150,000			
			Penyelamatan korban kebakaran	Percentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan													100	70,000	100	70,000	100	140,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			Evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan evakuasi												100	90,000	100	90,000	100	180,000
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten	n/a				71.23			72			73		74		75		75	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pada peraturan perundang-undangan		Cakupan penegakan Perda dan Perkada	n/a				100			100			100		100		100		100	
			Program Pengembangan Dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS Yang Terbina		-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	30,000	11 orang	80,000	11 orang	80,000	11 orang	190,000
			Diklat khusus PPNS	Jumlah PPNS yang berSKEP		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Orang	30,000	1 Orang	30,000	1 Orang	30,000	3 Orang	90,000
			Pembinaan PPNS	Persentase PPNS yang terbina		-	-	-	-	-	-	-	-	4 Orang	50,000	5 Orang	50,000	5 Orang	50,000	100,000	
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase patroli petugas Sat. Pol. PP	n/a				100			100			100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		4 Jenis	5,700	4 Jenis	5,700	4 Jenis	8,550	4 Jenis	8,550								
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran														100		100		100			
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			Percentase capaian kinerja IKU perangkat daerah										100		100		100			
			Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Percentase keterpenuhan administrasi perkantoran	100%									100%		100%		100%			
				Percentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur										100%	3,440,779	100%	3,972,133	100%	7,412,912		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			Roda 2											17	85,440	20	90,440	20	175,880		
			Roda 4											5	151,196	6	157,800	6	308,996		
			Roda 6											14	364,800	15	394,800	15	759,600		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara										15	15,500	15	15,500	15	31,000		
			Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%									100%		100%	100%				
				% dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	100%									100%	35,190	100%	35,190	100%	70,380		
				% dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100%									100%		100%	100%				
			Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran										3	11,740	3	11,740	6	23,480		
			Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja										5	4,550	5	4,550	10	9,100		
			Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan										2	17,450	2	17,450	4	34,900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi										3	1,450	3	1,450	3	2,900		